

**STRATEGI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Bidang Sosiologi Agama



**EIS CAHYANTI  
NPM.1931090367**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**STRATEGI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:  
**EIS CAHYANTI**  
**1931090367**



**Pembimbing I : Dr. Siti Badiah, M.Ag**  
**Pembimbing II: Erine Nur Maulidya, S. Sos., M.Pd**

**Program Studi : Sosiologi Agama**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang di bentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Melihat banyaknya kejadian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci berjumlah satu orang yakni Ketua Dinas PPPA Provinsi Lampung, informan pendukung berjumlah dua orang yakni sekretaris dan kabid perlindungan perempuan dan anak, dan informan tambahan berjumlah dua orang yakni kabid kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga dan Kabid data gender dan anak partisipas masyarakat yang telah memenuhi syarat.

Hasil dari penelitian ini bahwa dapat diketahui bahwa strategi program pendampingan yaitu memiliki tujuan utama organisasi berupa pendekatan holistik meliputi pendampingan hukum yang dilaksanakan Dinas PPPA Provinsi Lampung memberikan pendampingan hukum baik pada saat konsultasi, pendamping bahkan pembelaan baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan pada korban. Kedua pendampingan psikologi bagi pelaku dan korban KDRT. Ketiga pendampingan medis korban dirujuk RSUD Abdoel Moleok untuk melakukan visum. Kemudian kebijakan kolaborasi institusi yaitu bekerjasama UPTD PPA provinsi Lampung, Dinas Sosial, Kepololisian Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, LSM DAMAR, dan LP2M UIN Raden Intan Lampung sebagai kolaborasi kerjasama dalam menanggulangi KDRT. Adapun rangkaian program sosialisasi dan pelatihan tenaga pendamping. Selanjutnya efektivitas program Dinas PPPA Provinsi Lampung sudah cukup efektif. Hal ini ditentukan berdasarkan indikator-indikator efektivitas program yang berjalan sudah cukup baik yaitu dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

**Kata Kunci : Strategi, Pendampingan, KDRT**

## **ABSTRACT**

*The Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Service (Dinas PP and PA) of Lampung Province is an institution formed by the Governor and DPRD of Lampung Province to help carry out the preparation and implementation of regional policies in the field of Women's Empowerment and Child Protection in Lampung Province through efforts to provide protection. . Seeing the large number of cases of domestic violence (kdrt) against women and children in Lampung Province.*

*The informants in this research consisted of one key informant, namely the Head of the Lampung Province PPPA Service, two supporting informants, namely the secretary and head of women and child protection, and two additional informants, namely the head of women's quality of life and family quality and the head of gender data. and children who are community participants who have met the requirements.*

*The results of this research show that the mentoring program strategy has the main objective of the organization in the form of a holistic approach including legal assistance carried out by the PPPA Office of Lampung Province, providing legal assistance during consultation, companionship and even defense both outside the court and in court to victims. Second, psychological assistance for perpetrators and victims of domestic violence. The three victims' medical assistance were referred to Abdoel Moleok Regional Hospital to carry out post-mortems. Then the policy of institutional collaboration is working together with UPTD PPA Lampung Province, Social Service, Regional Police, Lampung Provincial Health Service, NGO DAMAR, and LP2M UIN Raden Intan Lampung as a collaborative collaboration in tackling domestic violence. There is a series of socialization and training programs for accompanying staff. Furthermore, the effectiveness of the Lampung Province PPPA Service program is quite effective. This is determined based on indicators of program effectiveness that are running quite well, namely the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring.*

***Keywords: Strategy, Mentoring, Domestic Violence***

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eis Cahyanti  
NPM : 1931090367  
Prodi : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung” adalah benar karya asli saya, kecuali beberapa bagian yang telah disebutkan sebagai referensi di dalamnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi dari akibatnya.

Bandar Lampung, 11 November 2023

Penulis,



Eis Cahyanti



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

Judul : Strategi Pendampingan Terhadap Korban KDRT  
(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)  
Nama : Eis Cahyanti  
NPM : 1931090367  
Jurusan : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Badiah, M.Ag**  
NIP. 197712252003122001

**Pembimbing II**

**Erine Nur Maulidya, S. Sos., M.Pd**  
NIP. 198910032023212039

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Sosiologi Agama**

**Ellya Rosana, S.Sos., MH**  
NIP. 197412231999032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “STRATEGI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN KDRT (STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)”, disusun oleh Eis Cahyanti, NPM : 1931090367, Program Studi : Sosiologi Agama, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal Senin, 08 Januari 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Ellya Rosana, MH  
Sekretaris Sidang : Luthfi Salim, M.Sosio  
Penguji Utama : Dr. Shonhaji, M.Ag  
Penguji Pendamping I : Dr. Siti Badiyah, M.Ag  
Penguji pendamping II : Erine Nur Maulidya, S.Sos., M.Pd

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isnaeni, M.A**  
NIP.1974033020000031001

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتِ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: ” kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmaniromih*

*Allhamdulillahirobbilalamin* dengan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada Allah SWT dan selalu senantiasa memberikan nikmat-Nya, sehingga menjadikan aku insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu dan beriman kepada-Nya. Dengan mengucapkan lafal bismillah, skripsi ini akan aku persembahkan untuk orang yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menimba ilmu, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak dan Ibu tersayang, Bapak Hermanto (Alm) dan Ibu Nurbaeti yang telah sangat berjasa dikehidupan aku, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah serta dukungan, nasihat yang selalu diberikan hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan reseki dan keberkahan umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
2. Teruntuk Abahku Salang (Alm) dan Nenekku tercinta Suhabsah yang memberikan kasih sayang, nasihat serta selalu mendoakanku dalam pendidikanku sampai saat ini.
3. Teruntuk kedua kakaku tersayang Dedi Sumantri dan Lilis Suryani serta Adik ku tercinta Niken Putri, yang memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
4. Teruntuk keponakanku Mulia Permata, M. Al-Fatih dan Qiana Khaliqa Ramadhani Yang telah menghibur peneliti dengan canda tawanya.
5. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu, yang juga senantiasa mendukung, mendoakan dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Teruntuk sahabatku Dwi Nur Agustina yang telah menjadi teman berbagi keluh kesah selama peneliti menempuh pendidikan.

Bandar Lampung, 11 November 2023  
Penulis,

Eis Cahyanti

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Peneliti bernama lengkap Eis Cahyanti, lahir pada tanggal 02 Juli 2001 di Kota Bandar Lampung. Peneliti merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Hermanto (Alm) dan Ibu Nurbaeti. Perjalanan akademik peneliti dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di MI Miftahul Ulum Merabung III tahun 2007-2013. Dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Miftahul Ulum Merabung III tahun 2013-2016. Kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Pringsewu tahun 2016-2019. Dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2019 menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Sosiologi Agama program studi Strata satu (S1).

Tercatat peneliti pernah mengikuti dalam organisasi baik internal maupun eksternal. Organisasi internal yang peneliti ikuti yaitu menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Studi (HMPS) Sosiologi Agama pada tahun 2020-2021, kemudian menjabat Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021-2022. Peneliti juga pernah mengikuti organisasi eksternal yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota.

Bandar Lampung, 11 November 2023  
Penulis,

Eis Cahyanti

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pendampingan Terhadap Korban KDRT (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) UIN Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak keliruan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, PhD, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Ellya Rosana, S.Sos.,MH selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Faisal selaku Sekertaris Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Siti Badia, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Erine Nur Maulidya, S.Sos., M.Pd selaku pembimbing akademik dan pembimbing ke II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.
5. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staf kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai tingkat bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas yang telah memperkenalkan peneliti dalam literatur penelitian skripsi.

8. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Terimakasih untuk Ibu Fitriana Damhuri, S. STP.,M.Si selaku Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan, semoga tetap menjadi manusia yang berhati mulia.
9. Untuk para staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan sambutan yang begitu hangat.
10. Keluarga besar Sosiologi Agama Angkatan 2019 dan teman seperjuanganku kelas D terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama yang dimana tempat peneliti menimba ilmu.
12. Saya berterimakasih atas perjuangan saya karena tanpanya aku tidak akan menemukan kekuatanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan waktu, dana, kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berate dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 11 November 2023  
Penulis,

Eis Cahyanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINIL.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	22
D. Rumusan Masalah .....	23
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	23
F. Manfaat Penelitian.....	23
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	24
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>41</b>
A. Strategi .....	41
1. Pengertian Strategi.....	41
2. Indikator Strategi .....	41
B. Teori Pendampingan.....	45
1. Pengertian Pendampingan .....	45
2. Fungsi dan Peran Pendampingan.....	46
3. Tujuan Pendampingan .....	47
4. Tahap Proses Pendampingan .....	48

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	49
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	49
2. Jenis- jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)51	
3. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)54	
D. Teori Efektivitas.....	58
1. Pengertian Efektivitas .....	58
2. Indikator Efektivitas.....	58
E. Teori Struktural Fungsional.....	59

### **BAB III OBJEK PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA... 65**

A. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.....	65
a. Sejarah Dinas PPPA Provinsi Lampung .....	65
b. Visi dan Misi Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	67
c. Struktur Organisasi Dinas PPPA Provinsi Lampung..	68
d. Program Kegiatan Dinas PPPA Provinsi Lampung... 76	
B. Mekanisme Pendampingan Dinas PPPA Provinsi Lampung Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	80
C. Strategi Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	94
D. Efektivitas program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).....	118

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN131**

A. Strategi Pendamping Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).....	132
B. Efektivitas program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).....	143

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>149</b>
A. Kesimpulan .....	149
B. Rekomendasi.....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>151</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Data Informan
2. Lampiran II : Pedoman Wawancara Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
3. Lampiran III : Hasil Wawancara
4. Lampiran IV : Uraian Agenda Observasi Dan Wawancara Strategi Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas PPPA Provinsi Lampung)
5. Lampiran V : Surat Keputusan Pembimbing
6. Lampiran VI : Surat Izin Keterangan Penelitian
7. Lampiran VII : Surat Pengantar Izin Penelitian
8. Lampiran VIII : Surat Balasan Izin Penelitian
9. Lampiran IX : Hasil Dokumentasi (Foto)



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Skema proses analisis interaktif  
Gambar 3.1 Alur Pendampingan Terhadap Korban Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Lampung



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Jumlah Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2022
- Tabel 1.2 Data Korban Tindak Kekerasan Yang Diberdayakan Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2019-2022
- Tabel 1.3 Informan Penelitian
- Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- Tabel 3.2 Tim Profesi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung
- Tabel 3.3 Data Konseling KDRT di Dinas PPPA Provinsi Lampung
- Tabel 3.4 Data Mediasi terhadap korban KDRT di Dinas PPPA Provinsi Lampung
- Tabel 3.5 Data Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tahun 2019-2022
- Tabel 4.1 Strategi Pendampingan pada korban KDRT di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tabel 4.2 Efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Proposal skripsi ini berjudul “Strategi Pendampingan Terhadap Korban KDRT (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). Guna memperjelas pengertian dari maksud judul tersebut, peneliti akan menguraikan beberapa istilah pokok agar terhindar dari penafsiran yang keliru. Maka diperlukannya pembatasan dalam pengertian dari istilah judul tersebut, adapun pembatasan yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

Menurut Quinn dalam buku Faisal Affif mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Aksi Utama atau Program dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif.<sup>1</sup> Maksud dari strategi dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pelaksanaan dalam menjalankan fungsi dan program-program yang telah dibuat untuk membina dan meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dalam pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.<sup>2</sup> Pendampingan dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu

---

<sup>1</sup> Faisal Affif. *Integritas dan Kepemimpinan Inovatif*. Jakarta: Universitas, (2011),hal.170.

<sup>2</sup> Habibullah., *Peran pendamping pada program keluarga harapan kabupaten karawang*. Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2011), 101–116.

Pendampingan untuk identifikasi kebutuhan dan program-program yang terdapat di Dinas PPA Provinsi Lampung yaitu, pendampingan hukum, pendampingan bimbingan rohani, serta pendampingan psikologis pada korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami-istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia, dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, atau seks. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat seperti pemukulan, pencekikan, atau bahkan berujung kematian, serta dapat menggunakan teknologi.

Maksud dari judul ini untuk membahas bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan strategi pendampingan dan program-program dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Sesungguhnya

Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Islam sangat menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Agama, khususnya Agama Islam adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran dan bukan sistem nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 21 dan 154 menegaskan bahwa perkawinan sebagai bentuk kesepakatan yang kokoh (*mitsqan ghalizan*) yang dibangun di atas landasan prinsip pergaulan yang antun (*'muasyarah bi al-ma'ruf*) akan membawa suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tenteram, dan bahagia. Dalam pada itu, sebuah hadits Rasulullah SAW, mengindikasikan pembelaan yang sangat kuat terhadap perempuan dan keancaman terhadap perilaku buruk suami terhadap istri.<sup>4</sup> Hadits tersebut artinya ialah:

*“Ya Rasulullah, apakah yang patut kita perbuat terhadap para istri? Rasul menjawab, “pergaulilah istrimu sesuai selera mu, berilah ia makan jika kamu makan, berilah pakaian jika kamu berpakaian, tetapi janganlah kamu tampar wajahnya dan jangan pula kamu pukul.”* (H.R. Ahmad ibn Hanbal dari Muawiyah ibn Hidah). Hadits ini menyiratkan maksud bahwa sikap suami yang tidak memukul dan suka memberi maaf mencerminkan tindakan terpuji.

---

<sup>3</sup> Nasution, K..*Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: kajian perpaduan tematik dan holistik*. Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam, 12(2),2013. 165-185.

<sup>4</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 74–77.

Namun kenyataannya rumah tangga tempat kekerasan yang sering terjadi karena wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.<sup>5</sup> Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>6</sup>

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.<sup>7</sup>

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif

---

<sup>5</sup> Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007. 345.

<sup>6</sup> Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi," *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 21.

<sup>7</sup> Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (2022): 23–34.

sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Masalah kekerasan di masyarakat (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.<sup>8</sup> Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Menurut undang-undang no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya secara mendasar yang meliputi: kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian. Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak

---

<sup>8</sup> Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, 38.

<sup>9</sup> Ahmad Arie Yudha and Ahmad Arie Yudha, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 747–754.



wajar atau tidak disukai korban dan menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Kemudian kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan barang atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.<sup>10</sup>

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat nature perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif.<sup>11</sup> Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.<sup>12</sup> Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori *nurture* melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan.<sup>13</sup> Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam

---

<sup>10</sup> Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi."

<sup>11</sup> Humm, Maggie., *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press. 2013. 308.

<sup>12</sup> Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2019): 399–411.

<sup>13</sup> Budiman, Arief., *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia., 2011. 16.

masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda. Konstruksi gender dalam masyarakat itu telah terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses inkulturasi dalam rumah tangga yang dilakukan melalui proses pengasuhan anak, menjadi cara belajar peran gender yang paling efektif tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan yang diizinkan oleh masyarakat. Luce Irigaray, seorang feminis postmodernisme dari Perancis menandakan bahwa “demokrasi dimulai dari rumah”. Demokrasi yang menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan, menurutnya, ditanamkan pada awalnya dari rumah.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, ia yakin benar bahwa peranan ibu atau perempuan dalam mendidik anaknya di rumah menjadi sangat menentukan. Terutama pendidikan yang mengajarkan saling mengasahi, pengembangan aspek emosional, kesensitifan, kepedulian dan keterhubungan satu sama lain menjadi penting<sup>15</sup>. Perempuan adalah anugerah dari Allah SWT yang wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang. Tapi masih banyak dibelahan dunia perempuan yang mengalami korban kekerasan fisik maupun psikis. Perempuan makhluk yang Allah muliakan martabatnya dan perempuan adalah

---

<sup>14</sup> Oktir Nebi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Administrasi Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–45.

<sup>15</sup> Gadis Arivia. *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam *Jurnal Perempuan* vol. 26 th 2014. 5.

selemah-lemahnya hati dan Allah menciptakan agar laki-laki dapat menjaganya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada nya, dan dijadikannya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Ruum [30]:21).

Ayat diatas sepatutnya dimaknai bahwa Allah menciptakan istri-istri untuk mu agar kamu merasa tentram dan memberikan kasih sayang kepada perempuan. Dan supaya kita mengarahkan diri pada keridhaan Allah SWT. Namun perempuan dianggap sebelah mata oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, dianggap kaum yang lemah yang mudah ditindas kapan saja dan dimana saja, dengan demikian perempuan merasa kesulitan untuk meminta bantuan dikarenakan adanya ancaman yang akan membahayakan mereka. Dengan keadaan yang demikian membuat perempuan mengalami gangguan perasaan rasa takut yang berlebihan dan rasa kekhawatiran.<sup>16</sup>

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarki, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Dengan mengakarnya sistem patriarki di masyarakat Indonesia, maka munculah persepsi terhadap “hak istimewa” yang memandang laki-laki memiliki kuasa atas perempuan, baik secara fisik

<sup>16</sup> M. Rusydi, “Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2022): 276–294.

maupun psikologis. Menurut Foucault, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi melalui konsep adanya *control* atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas gender yang membedakan laki-laki dan perempuan. Banyak alasan yang mendasari kejadian-kejadian tersebut, seperti: laki-laki dan perempuan tidak berada dalam posisi yang setara. Dalam masyarakat, laki-laki masih dianggap sebagai sosok yang kuat, berani, dan tanpa ampun saat menghadapi masalah. Kemudian kasus KDRT tidak dianggap sebagai permasalahan sosial, melainkan persoalan pribadi, baik antara suami-istri atau anggota keluarga yang lain. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.<sup>17</sup>

Konsep kontrol absolut yang semu inilah banyak perempuan yang enggan melawan dan bahkan pasrah saat menghadapi KDRT, karena konsep sosial dan budaya yang masih kuat di masyarakat. Apalagi topik ini juga masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai persoalan ranah pribadi yang tidak semestinya diumbar ke ranah publik. Ketika seseorang melaporkan kasus KDRT yang menimpa dirinya, banyak pertimbangan yang harus ia lalui. Mulai dari hubungan yang mungkin hangus dengan pasangan, permasalahan ekonomi, hingga persepsi masyarakat sekitar terhadap rumah tangga korban. Belum lagi adanya oknum kepolisian yang mungkin tidak menerima dan memproses laporan tersebut, karena anggapan sepele tentang

---

<sup>17</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57.

KDRT. Adapun perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. Maka ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul. Tetapi dalam kasus tertentu, bisa jadi kenyataan itu terbalik, dan laki-lakilah yang menjadi korban.<sup>18</sup>

Kekerasan jenis ini sangat sulit diungkap karena pertama, KDRT oleh sebagian besar orang akan dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa-biasa saja. Kedua, perempuan korban kekerasan menganggap orang lain tidak akan menganggap penting persoalan ini. Perempuan cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalahnya karena ia takut apabila ia bicara, dan meminta dukungan atau pertolongan ke orang lain ia akan disalahkan lagi. Di samping itu ia juga takut tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga.<sup>19</sup> Tak jarang apabila korban melapor ke polisi kadang-kadang korban memperoleh jawaban bahwa masalah keluarga harus diselesaikan sendiri dalam keluarga. Proses penilaian, pemaknaan dan pengambilan keputusan individu dalam menghadapi KDRT yang dialaminya tidak terlepas dari proses kognitif individu dalam memandang dirinya sendiri dan lingkungannya. Penilaian kognitif berbentuk persepsi, biasa disebut juga sebagai konsep diri. Penilaian ini ditanamkan pada pola pikir perempuan di Indonesia mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan-kekerasan tersebut seringkali diartikan sebagai hal yang wajar dan tidak seharusnya diumbar dihadapan publik, karena hal itu dianggap sebagai rahasia dapur sebuah rumah

---

<sup>18</sup> Mery Ramadani and Fitri Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87.

<sup>19</sup> Margie Gladies Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–226.

tangga.<sup>20</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat saat ini semakin meningkat, baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan suatu tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat terjadi pada suami, isteri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik “laki-laki” dan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini faktanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga hendaknya mendapat perhatian yang lebih intensif lagi. Sebagaimana telah dituturkan sebelumnya, bahwa faktor budaya seringkali mengharuskan para perempuan korban KDRT menelan pil pahitnya seorang diri, sehingga mereka tidak mampu menghasilkan keputusan yang dapat dinilai membebaskan dirinya dari KDRT yang dialaminya, misalnya perceraian. Dari dua kemungkinan pengambilan keputusan dalam menghadapi KDRT yang dialaminya, yaitu bertahan dalam perkawinannya atau bercerai, dapat dikatakan seorang perempuan lebih memilih untuk bertahan dalam perkawinannya daripada bercerai.<sup>21</sup>

Sebelum terungkap dan menjadi perhatian luas publik, KDRT bersifat tertutup yang cenderung dipahami oleh pelaku dan korban sebagai persoalan pribadi dalam wilayah privasi yang terkungkung rapat. Keberadaannya dalam wilayah

---

<sup>20</sup> Rahmatiah Rahmatiah et al., “Membangun Self-Awareness Pada Pasangan Nikah Usia Muda Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan KDRT Di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 154–163.

<sup>21</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.

privasi kian kukuh seiring dengan sikap manusia di sekelilingnya yang juga cenderung acuh dan tidak ingin terlibat dengan persoalan-persoalan rumah tangga orang lain. Sikap acuh yang diperlihatkan masyarakat sekitar terhadap perkara ini masih tetap dirasakan kuat hingga kini, terlebih lagi bila masyarakat di sekitar lingkungan rumah tangga yang mengalaminya tidak sepenuhnya pula bebas dari praktik-praktik KDRT meskipun dalam bentuknya yang paling ringan. Bila sebab-sebabnya diurai satu per satu akan ditemukan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketertutupan ini terus berlanjut. Di antaranya yang paling kuat dirasakan adalah munculnya sikap hidup individualistik yang tumbuh subur terutama di kalangan masyarakat perkotaan, di samping kiat untuk menghindari konflik terbuka antarsesama.

Salah satu contoh kasus yang sempat menyedot perhatian publik secara luas adalah kekerasan yang dilakukan oleh Oknum ASN yang berinisial AD (38) di Lampung Barat yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya berinisial NMS (33) selama 2 tahun. Praktik KDRT telah NMS alami sejak awal 2020 hingga puncaknya yang terjadi pada pertengahan Februari 2022 lalu. "Pertengahan Februari 2022 saya sempat diancam menggunakan pisau, setelah dia puas menyiksa saya, bahkan saya diancam akan dibunuh jika saya melaporkan perbuatannya kepada pihak berwajib," ujar korban.

Korban pun tak berani melaporkan suaminya ke pihak berwajib lantaran ancaman tersebut. Korban juga masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya yang sudah bertahan selama lima tahun. "Saya tidak ingin mengecewakan keluarga jika terjadi perceraian dan saya masih berharap suami saya masih bisa berubah," ungkapnya. Sayangnya, suaminya tak juga kunjung berubah justru siksaan pelaku terhadap istrinya makin tidak lazim. Penganiayaan yang ia terima berkali-kali melahirkan rasa trauma hingga gangguan psikis pada diri korban. "Saya sampai tremor berat tiap melihat suami saya mengangkat tangannya," ceritanya. Siksaan yang ia terima itu kadang kala hanya gara-gara

permasalahan yang sepele. "Misalnya dia maunya ayam berukuran kecil tapi yang dimasak ayam ukuran besar," kisahnya. Kemudian ketika dia meminta untuk dipijat tetapi tidak sesuai dengan keinginannya, saya langsung disiksa," ujar korban. Yang lebih miris lagi, apabila korban mengerang kesakitan kala disiksa, pelaku bakal menyiksanya lebih kejam lagi. Lama-kelamaan, korban tak tahan dengan siksaan demi siksaan yang ia terima dari suaminya itu. Dengan membulatkan tekad, ia pun melaporkan sang suami ke pihak kepolisian. Korban melaporkan suaminya ke Polres Lampung Barat dengan Nomor STTPL : LP/B/125/III/2022/POLDA LAMPUNG/RES LAMBAR/SPKT dengan pengaduan 'Setiap Orang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkungan Rumah Tangga. Berkenaan dengan laporannya tersebut, korban hanya ingin menuntut keadilan soal perilaku tak bermoral yang dilakukan suaminya. Pelaku sendiri diketahui merupakan ASN yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Lampung Barat. Di pihak yang sama, SY kakak kandung korban mengatakan, pihaknya sudah melaporkan pelaku ke Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Lampung Barat Tujuannya, untuk meminta pendampingan serta supervisi hukum mulai dari tahap penyidikan di Polres, pelimpahan ke Kejaksaan, proses persidangan, sampai dengan putusan pengadilan. Pihak P2TPA bersama mitranya, yakni LBH Lampung Barat pun siap untuk mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Tim kuasa hukum Neira J Kalangi membentangkan poster tuntutan agar tersangka kasus KDRT, Marlaut segera ditahan kepolisian di depan Gedung Promoter Polda Metro Jaya. SY mengungkapkan, seluruh alat bukti dan kebutuhan dalam proses hukum lainnya sudah pihaknya siapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) dengan judul Oknum PNS di Lampung Lakukan KDRT Selama 2 Tahun, Kekerasan Dipicu Kasus Sepele, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/25/oknum-pns-di-lampung-aniaya-lakukan-kdrt-selama-2-tahun-kekerasan-dipicu-kasus-sepele>. Editor: Eko Sutriyanto.



KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terduga. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik. Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.

Dalam lingkup yang lebih luas, akibat dari suatu tindak kejahatan dalam rumah tangga dapat pula menimbulkan reaksi dunia luar, yang dalam kasus tertentu berpotensi untuk merusak hubungan bilateral antardua negara. Ini lah yang terjadi dengan kasus Nirmala Bonet, yang sempat menimbulkan reaksi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan dunia internasional. Protes yang disampaikan Pemerintah Indonesia telah membuat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi malu, terkejut, dan marah sambil berkata: "Ini memalukan. Ini keji dan menyakitkan bagi warga Malaysia melihat seorang manusia disiksa seperti ini". Penyelesaian kasus tersebut memang telah berakhir di pengadilan (*mahkamah*) Malaysia dengan menghukum berat pelaku. Bersamaan dengan itu, Nirmala

Bonet sebagai korban telah kembali ke tempat asalnya dengan penunaian seluruh hak-haknya. Dia menerima pembayaran seluruh nilai gajinya selama berbulan-bulan yang sebelumnya tak pernah diterimanya, dan sejumlah uang sebagai ungkapan rasa empati mendalam dari masyarakat Malaysia, termasuk Dr. Siti Hasmah binti Mohamad Ali, istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad.

Sejalan dengan berlakunya UU PKDRT, banyak pula korban KDRT yang berani menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka merasa ada jaminan hukum yang akan melindungi diri mereka serta keputusan yang mereka ambil. Bertahan atau tidaknya seorang individu korban KDRT dalam perkawinannya akan sangat tergantung pada bagaimana individu memandang dirinya sendiri, serta bagaimana individu tersebut mengkonsepsikan segala atribut yang melekat dalam dirinya sendiri sebagai suatu keutuhan diri individu.<sup>23</sup> Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diharapkan mampu melindungi korban dari berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana umumnya dialami pihak perempuan sebagai korbannya. Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur, bahwa Perlindungan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu lembaga penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia yaitu Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) didirikan pada 1998 sebagai sebuah lembaga nasional independen untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara membangkitkan kesadaran publik, mengumpulkan data dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, mengkaji kebijakan, serta memfasilitasi kerja sama dan jejaring untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. KOMNAS Perempuan mendirikan Forum Pengada Layanan (FPL), menggabungkan jaringan yang terdiri dari 112 organisasi di 38 provinsi di Indonesia di garis depan layanan untuk korban kekerasan.<sup>24</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang di bentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui upaya-upaya pemberian perlindungan tugas dekonsitasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>24</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak letaknya cukup strategis yang berada di jalan WR.Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung dan letaknya satu tempat dengan kantor Gubernur Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung sangat bermanfaat bagi perlindungan perempuan, antara lain meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan perempuan, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan perempuan, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Sementara itu dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : *pertama*, perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat. *Kedua*, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat. *Ketiga*, Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat lingkup Provinsi dan kabupaten/kota. *Keempat*,

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan anak serta informasi gender dan hubungan lembaga masyarakat. *Kelima*, Pelaksanaan kesekretariatan badan, sebagai pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>25</sup>

Strategi pendampingan dinas PPPA dalam mengajak masyarakat untuk meningkatkan keberanian perempuan serta korban kekerasan agar mereka berani melaporkan peristiwa yang dialaminya adalah melewati sosialisasi bertujuan untuk menggalang partisipasi seluruh pihak dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas PPPA provinsi Lampung adalah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga maupun organisasi. Diantaranya dari unsur Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas PPPA, RSUDAM (Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek), Kejaksaan Negeri, Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak (LADA), Damar dan Tenaga Pendamping. Kemudian Pengawasan yang dilakukan oleh PPPA harus mempunyai kerangka besar, tidak hanya dalam rangka pelayanan dan penanganan kasus-kasus kekerasan saja tapi juga pencegahannya. Selain itu juga semua pihak berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab guna meminimalisir kasus-kasus kekerasan, mengingat belakangan diketahui angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas.

---

<sup>25</sup> Dhea Devi Christina, "IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI (Studi Kasus Di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya)," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 05 (2022): 9–25.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan**  
**Anak**  
**Provinsi Lampung Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kasus</b>	<b>Jumlah Korban</b>
2019	386 kasus	439 korban
2020	406 kasus	485 korban
2021	681 kasus	753 korban
2022	600 kasus	296 korban
<b>Total</b>	<b>2.073 kasus</b>	<b>1.973 korban</b>

(Sumber : dokumen Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2019-2022, diolah peneliti Tahun 2023)

Melalui table 1.1 bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan adanya penurunan yang terjadi setiap tahunnya. Tercatat dari data kekerasan perempuan dari tahun 2019-2022, jumlah kekerasan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 sampai 2020.

**Tabel 1.2**  
**Data Korban Tindak Kekerasan Yang Diberdayakan**  
**Dinas PPPA**  
**Provinsi Lampung Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jumlah perempuan di berdayakan</b>
2019	386 Kasus	312 korban
2020	406 Kasus	222 korban
2021	505 Kasus	103 korban
2022	600 Kasus	59 korban
<b>Total</b>	<b>1.897 Kasus</b>	<b>696 korban</b>

(Sumber : dokumen Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2019-2022, diolah peneliti Tahun 2023)

Menurutnya data tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simponi). Yang mana, data tersebut gabungan dari laporan yang di terima PPPA Bandar Lampung, Kepolisian, Rumah Sakit, UPTD PPA Provinsi Lampung serta lembaga pemerhati perempuan dan anak. Cukup miris ketika melihat jumlah kasus dan korban di Lampung. Maka dari itu PPPA akan terus memberikan pelayanan yang akurat diantaranya dengan memberikan layanan pengaduan. "Kami juga beri fasilitas kesehatan, bantuan hukum, penegakkan hukum, rehabilitas sosial, pendampingan tokoh agama, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan tidak lupa juga kami ada rumah ramah anak yang bisa digunakan untuk para korban yang mengalami trauma". ujar Kepala Dinas PPA provinsi Lampung, Fitriana Damhuri.

Untuk keluar dari siklus kekerasan yang menjelma menjadi suatu lingkaran yang tidak berujung, maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, masyarakat, tapi juga dari aparat pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan penegak hukum. Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam perlindungan dan *pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan perempuan dan anak* korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun jumlah kasus KDRT di Provinsi Lampung terus meningkat, hal tersebut didapat dari penuturan para informan yang mengalami kekerasan dan melapor ke aparat kepolisian. Dari data tersebut terlihat bahwa di Provinsi Lampung kasus KDRT juga mengalami kenaikan, walaupun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh korban. Korban KDRT yang tidak berani melaporkan cenderung tertutup, karena mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Namun untuk mengantisipasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dinas PPPA Provinsi Lampung kerap kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu juga dengan dibentuknya Satgas (satuan tugas) Dinas PPPA di tiap kelurahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, psikologi dan lain-lain. Kemudian adanya sosialisasi Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan dan perlindungan buat anak. Sosialisasi ini akan difokuskan untuk meningkatkan keberanian anak serta korban kekerasan agar mereka berani melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berupaya untuk terus meminimalisir jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerapkan beberapa strategi yaitu pencegahan, penanganan dan penguatan kelembagaan.<sup>26</sup>

Dinas PPPA Provinsi Lampung tidak hanya memiliki tugas sebagai mengatasi permasalahan pada tindak kekerasan namun juga harus berpegang teguh pada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Pencegahan juga tidak lupa dilakukan oleh Dinas PPPA dengan cara sosialisasi kepada ibu-ibu bahwa dianjurkan untuk melapor. Jangan takut untuk melapor walaupun hanya baru sekali mendapatkan perlakuan kasar, karena biasanya kasus-kasus kekerasan banyak terjadi di tengah-tengah keluarga maupun orang-orang terdekat. Sosialisasi dilakukan kepada ibu-ibu arisan, pengajian, posyandu dan lain sebagainya. Himbauan wajib lapor ini juga berlaku apabila para perempuan sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. maka dianjurkan untuk melapor dan dapat langsung ke Dinas PPPA karena dinas ini juga menerima konsultasi dari masyarakat secara terbuka.

---

<sup>26</sup>Wawancara. Fitriana Damhuri selaku Kepala Dinas PPPA provinsi Lampung, Tanggal 9 Januari 2023.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana strategi pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini dalam melaksanakan pendampingan program kegiatan dan strategi mereka dalam menanggulangi korban kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul : Strategi Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas PPPA Provinsi Lampung).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam proses penelitian untuk memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi masalah dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kegiatan program yang terdapat di Dinas PPPA dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas maka sub fokus dari penelitian ini adalah Strategi Program Dinas PPPA dalam meminimalisir kasus KDRT dan Hambatan yang dihadapi Dinas PPPA dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, untuk memperjelas alur penelitian ini supaya terarah dan sistematis, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pendampingan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana efektivitas strategi pendampingan Dinas PPPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT?

#### **E. Tujuan Masalah**

Sebagaimana dapat diketahui bahwasannya setiap langkah dan usaha guna mencapai suatu tujuan yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi Pendampingan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui efektivitas strategi pendampingan Dinas PPPA Provinsi Lampung terhadap korban KDRT.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis
  - Memberi masukan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas PPPA dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah hasil kajian sosiologi keluarga serta memberikan sumbangan dan ilmu pengetahuan tentang Strategi pendampingan Dinas PPPA dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Menambah khazanah pustaka bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin khususnya dan referensi perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta masyarakat secara umum.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Studi pustaka merupakan informasi dasar rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dan menjelaskan secara sistematis dan logis mengenai hubungan proposal penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian yang terdahulu, atau dengan buku-buku mengenai topik yang akan diteliti. Peneliti perlu mensejajarkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi serta dapat menjamin keaslian dalam penelitian ini.

Peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terlebih dahulu yang relevan dan memiliki korelasi dengan objek penelitian ini. Bagian tinjauan pustaka ini peneliti akan memaparkan sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap subjek bahasaan, perbedaan dan kesamaan serta kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap kajian yang sama. Observasi yang telah diteliti, masih sedikit yang mengkaji “Strategi Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meminimalisir Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mayang Puspita tahun 2019 yang berjudul “*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang*”.<sup>27</sup> Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana peran LSM Paramitra Malang dalam menangani permasalahan kesetaraan gender pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, peran LSM Paramitra Malang dalam menangani permasalahan kesetaraan gender khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

---

<sup>27</sup> Mayang, Puspita, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang*, (UIN Malang, 2019)

diantaranya adalah sebagai fasilitator dalam pemulihan perubahan sosial, dengan melakukan pendidikan, pelatihan serta pengorganisasian ditingkatkan masyarakat. Selain itu LSM berperan untuk menguatkan hak korban yang terdiskriminasi dan termarginalkan di masyarakat. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan objek penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji tentang kasus dalam rumah tangga, namun terdapat perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu yang diteliti adalah subyek penelitiannya yaitu tentang peran LSM sedangkan, Penulis mengkaji tentang bagaimana Strategi Pendampingan Dinas PPPA dalam Meminimalisir Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Jurnal yang ditulis Nabila Sakinah tahun 2021 yang berjudul “*Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini berfokus mengenai upaya DP3A dalam mencegah kasus dalam rumah tangga pada masa covid-19. Kemudian hasil dari judul tersebut yaitu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 adalah dengan cara mengedukasi masyarakat menggunakan sistem sosialisasi partisipatif melalui media langsung ataupun media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengendalian sosial preventif. Adapun program kegiatannya berupa sosialisasi tatap muka, penyebaran leaflet dan banner, serta siaran bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan objek penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji tentang kasus dalam rumah tangga, namun terdapat perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu yang diteliti adalah subyek penelitiannya yaitu tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sedangkan, Penulis mengkaji

tentang bagaimana Strategi Pendampingan Dinas PPPA dalam Meminimalisir Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Skripsi yang ditulis oleh Arum Yuana tahun 2018 yang berjudul “*PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA (UNIT PPA POLRESTA YOGYAKARTA) DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*”. Dalam penelitian ini berfokus mengenai tentang mendeskripsikan peranan Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam perlindungan perempuan korban KDRT. Selain itu juga untuk mendeskripsikan upaya Unit PPA Polresta Yogyakarta dalam mengatasi kendala perlindungan perempuan korban KDRT. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan objek penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji tentang Peran UPT PPA menangani kasus dalam rumah tangga, sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana Strategi Pendampingan Dinas PPPA dalam Meminimalisir Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>28</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu upaya yang digunakan peneliti untuk mengetahui validitasi atau kebenaran suatu masalah sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada objek alamiah. Objek alamiah adalah objek yang berkembang sebagaimana adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan keberadaan peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek yang diteliti.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Arum Yuana, *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polresta Yogyakarta) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 12.

## 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*),<sup>30</sup> karena tempat penelitian ini berkaitan lapangan dengan kehidupan sosial di lapangan, yaitu tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas PPPA dalam menanggulangi kasus KDRT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu kondisi apa adanya yang ada dilapangan.<sup>32</sup> Penggunaan metode ini dikarenakan melihat data yang sesuai dengan apa yang sebenarnya, guna memberikan kejelasan jawaban terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji juga bisa diartikan dari pengertian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan sifat fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Peneliti ini akan mendeskripsikan bagaimana pendampingan PPPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana peneliti maupun informan dengan leluasa memberikan ide, saran, pendapat ataupun yang mereka rasakan masing-masing terkait strategi pendampingan pada kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Mandar Maju Cet. Ke VII, 1996), 32.

<sup>31</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaa Rosda Karya, 2013), 4.

<sup>32</sup> Irawan Prasetya, *Logika dan prosedur Penelitian* ( Jakarta, Setiawan Pers, 1999), 60.

### 3. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di jalan WR.Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung dan letaknya satu tempat dengan kantor Gubernur Provinsi Lampung. Selain penelitian ini terjangkau, saya juga sangat tertarik untuk meneliti “Strategi Pendampingan Pendampingan Pada Korban KDRT (Studi Dinas PPPA Provinsi Lampung)”.

### 4. Sumber Data

Data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara kepada pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari informan sendiri. Data primer ini peneliti didapatkan dengan cara observasi langsung, mengumpulkan dokumen-dokumen asli dari yang berkaitan dengan penelitian ini dan mewawancarai informan yang peneliti anggap mempunyai informasi yang dibutuhkan. Jadi data primer berupa hasil observasi, hasil wawancara dan juga dokumen-dokumen asli yang berkaitan. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung orang yang mengetahui tentang strategi program PPPA dalam menangani tindak kekerasan salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang bekerja dan mengetahui proses program dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah proses menganalisis yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Analisis data sekunder, menurut Heaton, merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, strategi penelitian itu setara dengan metode penelitian. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah, dari buku-buku website dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data lapangan dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis yaitu :

### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam mengamati masyarakat, yang berhubungan dengan kelompok sosial meneliti dan memahami kehidupan kelompok tersebut secara ilmiah.<sup>33</sup> Pendekatan sosiologis mengkaji fenomena keagamaan yang terakumulasi dalam perilaku manusia dalam kaitannya dengan struktur sosial dan budaya yang

---

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2012),95.



dimiliki, dibagikan dan ditunjang bersama. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena dalam penelitian ini menekankan terkait pola hubungan, interaksi, dan komunikasi, antar masyarakat.

Pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori struktur fungsionalisme adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Menurut teori Fungsionalis Talcott Parsons masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian-bagian yang lain.<sup>34</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan penting dalam menganani kasus tindak kekerasan di provinsi Lampung. Karena adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi dimasyarakat.

#### a. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan mereka ini dipilih menjadi nara sumber karena diduga ia ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>35</sup> Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan kriteria yang telah

---

<sup>34</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011).

<sup>35</sup> prof. dr. sugiyono, Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*.168.

ditentukan peneliti.<sup>36</sup>

Dalam pemilihan informan ini sudah sangat di pertimbangkan dan sesuai dengan kriteria yang di anggap paling mengetahui tentang apa yang di butuhkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah di rancang oleh peneliti yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan dalam menangani kekerasan dimasyarakat. Maka dari penjelasan tersebut peneliti akan menetapkan tiga informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis	Indikator	Nama Informan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Kepala Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi Lampung	Ibu Fitrianita Damhuri S.STP,M.,Si	1 Orang
2.	Informan Utama	Sekretaris Dinas dan Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Ibu Dra. Hanita Fariat, M.Si dan Ibu Nelda Efrina S.Pd	2 Orang
3.	Informan Tambahan	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas	Ibu Renny Maisari, S.E.,M.M. Ibu Elya Hartati,	2 Orang

<sup>36</sup> prof. dr. sugiyono, Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*.219

		Kelurga Anak dan Kabid ,Data Gender dan Anak Partisipas Masyarakat di Dinas PPPA provinsi	S.Sos	
--	--	--	-------	--

Informan dalam penelitian ini terdiri dari, *pertama*,informan kunci (key informan) mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. *Kedua*, informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam upaya pendampingan pada korban kekerasan. *Ketiga*,Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan atau pengolahan data adalah pengubahan data mentah menjadi data yang lebih bermakna, yaitu bagaimana peneliti menentukan metode setepat-tepatnya untuk memperoleh data, kemudian disusun dengan cara-cara menyusun alat pembantunya yaitu instrument. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>37</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 ed, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020),120-121

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan antar dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang disusun. Dalam melakukan sebuah wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama dan merasa bebas berbicara serta dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Hal ini bertujuan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan untuk menghindari pembicaraan yang terlalu melebar, serta menjadi patokan umum dan dapat dikembangkan melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung.<sup>38</sup>

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. XII, h. 203.

pengamatan dan ingatan”.<sup>39</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.<sup>40</sup>

Penulis menggunakan metode dokumentasi hanya untuk pelengkap saja, yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencari hal-hal yang diperlukan. Dokumentasi ini digunakan untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, sehingga suatu penelitian menjadi valid adanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. Penulis akan mengumpulkan data dengan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, ataupun foto yang berkaitan dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung.

---

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), 136.

<sup>40</sup> Ibid,149.

### c. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>41</sup>. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.<sup>42</sup> Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo).

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Motode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabet, 2016). 334

<sup>42</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 91, no. 27 (2018): 33.

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Untuk itu data yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu dan ditanskrip yang nantinya akan dikategorikan dan direduksi sesuai dengan sub-sub yang sudah ditentukan pada bagian outline atau rancangan penelitian. Yang sudah didapatkan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang cukup banyak itu kemudian di rangkum, dipilah-pilih hal-hal yang pokok, membuang hal yang tidak perlu, sehingga fokus pada penelitian.<sup>43</sup>

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus

---

<sup>43</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 178

melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan


Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.1

Skema proses analisis interaktif digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2017:147

#### d. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kepercayaan serta kesesuaian antara data yang diperoleh dengan yang ada di lapangan, maka penelitian ini memerlukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam hal ini menggunakan pemeriksaan keabsahan data berjenis triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi: *Pertama*, triangulasi sumber yaitu pengecekan kembali data yang diperoleh dengan sumber-sumber yang terkait. *Kedua*, triangulasi teknik yaitu pengecekan kembali data dengan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data pertama diambil melalui wawancara kemudian untuk melihat kembali kevalidan data harus dicek melalui teknik lain seperti observasi. *Ketiga*, triangulasi waktu data yang diperoleh dicek kembali dengan waktu yang berbeda bisa dilakukan secara berulang-ulang demi mendapatkan data yang

benar.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, ketiga jenis triangulasi ini digunakan untuk memperkuat keabsahan data. Pengecekan dengan berbagai sumber dilakukan langsung melalui wawancara, diperkuat dengan observasi langsung di lapangan, kemudian melakukan observasi kembali dengan waktu yang berbeda agar diperoleh data yang objektif, dalam hal ini data tentang strategi pendampingan pada korban KDRT di Dinas PPPA Provinsi Lampung..<sup>45</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini nantinya akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan yang akan dibuat dalam penelitian itu sendiri, adapun sistematika yang dibuat adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN :** Bab ini berisikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI :** Pada bab ini akan menguraikan tentang konsep strategi yaitu pengertian strategi, indicator strategi, Pengertian Pendampingan, Fungsi dan Peran Pendampingan, Tujuan Pendampingan, Tahap Proses Pendampingan. Selain itu juga menguraikan indicator Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN :** Pada bab ini menguraikan tentang penyajian data berupa gambaran umum kota bandar lampung, selain itu juga menguraikan tentang indikator sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi

---


<sup>44</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2019). 368

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2018), h. 192-193.

Lampung, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, struktur serta kegiatan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Bab ini juga akan menjawab dari rumusan masalah yang diteliti yaitu Strategi Pendampingan Dinas PPPA serta tingkat keefektifan strategi Dinas PPPA.

**BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN :** Pada bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan hasil penelitian tentang strategi pendamping Dinas PPPA dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat keefektifan strategi Dinas PPPA.

**BAB V PENUTUP :** Pada bab ini berisikan tentang temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Strategi**

##### **1. Pengertian Strategi**

Menurut Quinn dalam buku Faisal Afiff mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Aksi Utama/Program dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki lembaga/organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.<sup>46</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

##### **2. Indikator Strategi**

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuantujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Aksi Utama/Program dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

###### **a. Tujuan Organisasi**

Tujuan organisasi merupakan bentuk untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks

---

<sup>46</sup> Bambang, Hariadi. (2005). Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing. hal.233.

ini, tujuan organisasi berfungsi sebagai panduan atau roadmap yang mengarahkan aktivitas dan upaya semua anggota organisasi ke arah yang sama. Dengan memiliki tujuan bersama, organisasi dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Melalui pencapaian tujuan organisasi, anggota organisasi dapat merasakan keuntungan dan keberhasilan secara individu maupun kolektif. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan status atau reputasi organisasi, kesempatan pengembangan karir, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, tujuan organisasi memberikan kesempatan bagi anggota organisasi untuk mengambil bagian dalam pencapaian kesuksesan bersama, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat dan keuntungan pribadi bagi setiap individu. Selain itu, tujuan organisasi juga membantu mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis, tidak mungkin bagi individu untuk mencapai tujuan secara efektif tanpa dukungan dan kerjasama dari anggota lainnya. Dengan adanya tujuan organisasi, individu-individu dapat saling bekerja sama, saling melengkapi, dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien.<sup>47</sup>

Dengan demikian, tujuan organisasi merupakan landasan yang penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi. Dengan mencapai tujuan bersama, organisasi dapat meningkatkan kinerja, keuntungan, dan keberhasilannya, sambil memanfaatkan potensi dan keahlian individu-individu yang terlibat.

#### b. Kebijakan Organisasi

Kebijakan organisasi merupakan kajian yang merujuk

---

<sup>47</sup> Bambang, Hariadi. (2005). Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing. Hal.234

pada proses pembuatan keputusan penting organisasi untuk mencapai target sasaran yang sudah direncanakan. Dalam konteks ini, kebijakan organisasi memainkan peran penting dalam mengelola dan mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang baik juga membantu menciptakan konsistensi dalam tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota organisasi. Dalam prakteknya, kebijakan organisasi dapat mencakup berbagai bidang, seperti untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Dalam prakteknya, kebijakan organisasi dapat mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan kerjasama, kebijakan sumber daya manusia, kebijakan operasional, dan lain sebagainya. Setiap kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi. Melalui proses pembuatan keputusan yang berlandaskan pada kebijakan organisasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, mengatur tugas dan tanggung jawab anggota organisasi, serta memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan organisasi menjadi landasan penting dalam menjalankan operasional organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai target sasaran yang direncanakan, penting bagi organisasi untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal dan kebutuhan internal, organisasi dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan mereka agar tetap relevan dan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kebijakan organisasi memiliki peran sentral dalam mengarahkan

proses pengambilan keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Kebijakan yang baik dan diterapkan secara konsisten membantu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mempertahankan keberlanjutan serta pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang setiap kebijakan diarahkan.

c. Program Organisasi

Aksi utama organisasi merupakan turunan dari sebuah kebijakan organisasi yang nantinya akan diadakan kegiatan kerja yang sudah direncanakan dan sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program dalam suatu organisasi dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan suatu organisasi. Program kerja dibuat berdasarkan atas kerangka yang telah disusun secara matang. Organisasi memiliki aksi utama yang merupakan hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan. Aksi utama ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan organisasi tersebut menjadi dasar atau landasan bagi seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Dalam rangka melaksanakan aksi utama tersebut, organisasi perlu melakukan perencanaan dan perancangan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini melibatkan penentuan langkah-langkah yang harus diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Rencana kerja ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota organisasi, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang perlu dilakukan.

Program-program dalam suatu organisasi berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Program-program ini merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan, yang diarahkan menuju pencapaian tujuan organisasi. Program-program ini dibuat secara terarah dengan tujuan tertentu,

dan seringkali dibagi menjadi beberapa tahap atau fase yang harus dilalui. Pembuatan program-program ini didasarkan pada kerangka yang telah disusun secara matang. Kerangka ini meliputi strategi umum yang akan diimplementasikan, tujuan spesifik yang ingin dicapai, serta langkah-langkah atau kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan adanya kerangka yang jelas, program-program dalam organisasi dapat diarahkan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam keseluruhan, organisasi mengadopsi aksi utama sebagai hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan. Aksi ini kemudian diwujudkan melalui program-program yang telah direncanakan secara terarah dan didasarkan pada kerangka yang matang. Dengan demikian, organisasi memiliki panduan yang jelas dan sistematis dalam mencapai tujuannya melalui pelaksanaan program kerja yang telah disusun dengan cermat.

## **B. Teori Pendampingan**

### **1. Pengertian Pendampingan**

Menurut Wiryasaputra, pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena pendampingan merupakan perjumpaan, maka ada dinamika yang terus berkembang. Dinamika itu berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak irama dan warna. Pendampingan merupakan proses perjumpaan yang dinamis.

Purwadarminta menyatakan, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi



kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan. pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

Dari pengertian tersebut dapat diambil benang merah, bahwa pendampingan merupakan kegiatan sukarela dari individu atau kelompok luar untuk membelajarkan sekelompok yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan potensi mereka atas interaksi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok.<sup>48</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Pendampingan

Menurut Purwasasmita dan Wiryasaputra, Dalam melaksanakan tugasnya seorang pendamping memiliki fungsi:

### a. Fungsi penyembuhan (*Healing*)

Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan kekeadaan semula atau mendekati keadaan semula. Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menghilangkan gejala-gejala dan tingkah laku yang disfungsi sehingga dia tidak menampakkan lagi gejala yang mengganggu dan dapat berfungsi kembali secara normal sama seperti sebelum mengalami krisis. Seperti alat pemersatu apabila yang agent saling bertentangan atau konflik.

### b. Fungsi membimbing (*Guiding*)

Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini, klien sedang dalam proses pengambilan keputusan dan membantu dalam pemecahan masalah.

---

<sup>48</sup> Rauf A Hatu, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)," *Inovasi* 7, no. 4 (2010): 240–254.

c. Fungsi menopang (*Sustaining*)

Fungsi ini dilakukan bila klien tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Fungsi menopang digunakan sekarang sebagaimana adanya, kemudian berdiri diatas kakisendiri dalam keadaan baru, bertumbuh secara penuh dan utuh.

d. Fungsi memperbaiki hubungan (*Reconciling*)

Fungsi ini dipakai untuk membantu klien bila mengalami konflik batin dengan pihak lain yang mengakibatkan putus dan rusaknya hubungan.

e. Fungsi membebaskan ( *Liberating, empowering, capacity building*)

Fungsi ini dapat juga disebut sebagai “membebaskan” (*liberating*) atau “memampukan” (*empowering* atau memperkuat (*capacity building*). Seperti mengurangi hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan yang terjadi didalam kegiatan belajar mandiri.

Pendamping sebagai fasilitator menurut Ibrahim Yunus , memiliki empat fungsi dalam mengelola pembelajaran dimasyarakat, yaitu: sebagai narasumber, sebagai guru, sebagai mediator, sebagai penantang, fasilitator harus mampu menolong dan mengemukakan potensi dan kapasitas masyarakat sehingga kelompok masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas pengembangan.

### 3. Tujuan Pendampingan

Menurut Wiryasaputra, ada beberapa tujuan dari pendampingan antara lain adalah :

a. Membantu klien berubah menuju pertumbuhan

Pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Dan pendamping berusaha membantu orang yang didampingi sedemikian rupa sehingga mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.

- b. Membantu klien mencapai pemahan diri secara penuh dan utuh

Dalam artian orang yang didampingi memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Melalui pendampingan, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menyadari sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemudian memakainya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi dan akhirnya bertumbuh

- c. Membantu klien untuk belajar berkomunikasi yang lebih sehat

Pendampingan dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang didampingi untuk komunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.

- d. Membantu klien untuk berlatih bertingkah laku yang lebih sehat.
- e. Membantu klien untuk belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.
- f. Membuat orang yang didampingi dapat bertahan, dalam artian membantu orang agar menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.
- g. Membantu klien untuk menghilangkan gejala-gejala yang disfungsi, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis, mungkin juga gejala itu bersifat patologis.<sup>49</sup>

#### 4. Tahap Proses Pendampingan

Dalam proses pendampingan menurut Wiryasaputra ada 6 tahap pendampingan yang harus dilakukan. *Pertama* dimulai dari menciptakan hubungan kepercayaan, karena pendampingan berdasar pada hubungan kepercayaan.

---

<sup>49</sup> Mulyati Purwasasmita, "Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat," *Administrasi pendidikan* (2010): 3.

Tanpa kepercayaan, tidak mungkin perubahan terjadi. *Kedua*, mengumpulkan data dan anamnesis, dalam tahap ini pendamping berusaha mengumpulkan informasi, data atau fakta. Hindari tindakan bersifat interogatif. Dengan data demikian diharapkan pendamping mampu membuat diagnosis, rencana pertolongan dan tindakan pertolongan yang secara relevan, akurat dan menyeluruh. *Ketiga*, menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis. Dalam tahap ini, pendamping diharapkan dapat melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu gejala dan gejala yang lain, membuat sintesis dan kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama atau keprihatinan batin pokok yang sedang digumuli oleh orang yang didampingi. *Keempat*, pembuatan rencana tindakan. Pendamping diharapkan membuat rencana pertolongan. Tindakan apa yang akan dilakukan, sarana apa yang akan digunakan, pendamping juga menentukan kapan rencana itu akan dilakukan, bagaimanakan proses pertolongan dilakukan, teknik apa yang akan digunakan dan siapakah atau pihak-pihak manakah yang akan dilibatkan dalam proses pendampingan. *Kelima*, tindakan pertolongan. Pendamping melakukan tindakan pertolongan yang telah direncanakan. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan yang keenam adalah pemutusan hubungan. Setelah tahap review dan evaluasi, pendamping perlu mengatur pemutusan hubungan.<sup>50</sup>

### **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

#### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris violence yang berarti kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus. Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi

---

<sup>50</sup> Opan Arifudin, "Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System," *Jurnal Bakti Tahsinia* 1, no. 1 (2023): 50–58.

baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.<sup>51</sup>

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

<sup>51</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Dari penjelasan diatas dapat diimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT. KDRT dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya.<sup>52</sup>

## 2. Jenis- jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jenis- jenis KDRT, meliputi:

### a. kekerasan fisik

yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

### b. Kekerasan psikis

yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama.

---

<sup>52</sup> Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik.," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 75-86.

c. kekerasan seksual

yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

d. Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga

yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.<sup>53</sup>

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut, (UU RI Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004):

- a. Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
  2. Kekerasan fisik
  3. Kekerasan psikis
  4. Kekerasan seksual
  5. Penelantaran rumah tangga

---

<sup>53</sup> I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi and Nurul Hartini, "Dinamika Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51.

- b. Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- c. Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- d. Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
  - Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.
- e. Pasal 9: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah *pertama*, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. *Kedua*, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada



dirinya, seperti takut. *Ketiga*, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. *Keempat*, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.<sup>54</sup>

### **3. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidakharmisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ajaran pernikahan dalam Islam tidak berdiri di atas lahan kosong, tetapi merupakan

---

<sup>54</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

subsistem dari sistem kemasyarakatan Islam.<sup>55</sup> Tuntutan riil ketika itu di mana hal-hal yang menyangkut peperangan banyak sekali disebut, karena ketika itu pembentukan masyarakat Islam sejalan dengan peperangan yang sering terjadi. Peperangan pada masa Nabi lebih bersifat perang fisik. Al Qur'an justru banyak menyebut bagaimana mengedepankan etika dalam perang dan bagaimana merencanakan keadaan pasca perang (Mubarok, 2009: 141).

Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya ber-amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkar, maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabdikan kebathilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan KDRT (Muhammad, dkk, 2008: 294).

Menurut Mufidah (2008: 273-274), beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotype) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini

---

<sup>55</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.

digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.

- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Menurut Annisa, faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)
2. Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.
3. Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
4. Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya

kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan dari kepercayaan masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

5. Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalah fahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.
6. Harapan, setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Kemudian diantara keduanya tidak dapat menerima kenyataan sehingga yang terjadi hanyalah tuntutan kepada pasangan tanpa memikirkan bersama jalan keluar.
7. Nilai atau norma, dapat terjadi KDRT jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial."

## **D. Teori Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

### **2. Indikator Efektivitas**

Menurut Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program  
Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program  
Sosialisasi kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan

kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya

d. Pemantauan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Setiap organisasi yang ingin maju harus melibatkan anggota dalam rangka peningkatan mutu kerja.

Intinya adalah bagaimana terjadi kesesuaian antara rencana awal yang telah dirumuskan dengan dampak output. Dikatakan efektif apabila usaha yang dilakukan menimbulkan dampak bagi sasaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan dikatakan tidak efektif jika usaha yang dilakukan tidak menimbulkan atau tidak mengenai sasaran yang sudah ditetapkan

## **E. Teori Struktural Fungsional**

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktural.

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.<sup>57</sup> Fungsionalisme

---

<sup>57</sup> Purnomo Sidi, “Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 72–81.

menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi.

### **1. Teori AGIL Talcott Parson**

AGIL singkatan dari *Adaptation, Goal, Integration, Latency* adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan

dalam bukunya *The Sosial System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan Parsons diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem. Keempat persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Adaptasi (*Adaptation*)

Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh tentang urbanisasi, dimana keluarga dari desa yang pindah ke kota. Agar mereka tetap hidup dengan kerasnya kehidupan dikota mereka harus belajar kembali tentang bagaimana hidup dilingkungan yang baru, menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan tempat tinggal mereka dikota. Jika keluarga ini tidak mampu menyesuaikan diri maka mereka akan tereliminasi dari kota tersebut.

e. Tujuan (*Goal*)

Yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para



anggota dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kembali pada cita-cita sebuah keluarga dari desa yang pindah ke kota, mereka tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu mengapa mereka pindah ke kota. Setelah sampai di kota dan beradaptasi serta belajar dengan sistem kehidupan sosial di kota keluarga tersebut dengan citacitanya dari desa mencoba menemukan cara untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka, setelah melihat fakta yang ada pada masyarakat kota. Tentu saat di desa mereka tak pernah membayangkan bagaimana harus mewujudkan cita-cita mereka di kota. Maka penting untuk memiliki sebuah tujuan di dalam masyarakat atau keluarga sebagai motivasi untuk selalu maju mengapai tujuan. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka sistem didalam masyarakat atau keluarga akan mandek dan pasti mengalami stagnanisasi.

f. Integrasi (*Integration*)

Yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponenkomponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan. Hubungan antara adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas sebuah masyarakat atau keluarga sebagai bagian penyusun masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan itu dapat dijelaskan dari tingkah laku/tindakan para anggota masyarakat.

Contoh dari sistem tindakan Parsons adalah Pancasila yang ada di negara Indonesia akan mendorong segenap warga untuk melaksanakan semua yang ada di dalamnya,

antara lain menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia, menjunjung hak-hak asasi manusia dengan keadilan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat akan mengadakan musyawarah apabila ada sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Menjaga kepentingan masyarakat lainnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalamnya.

g. *Pola (Latensi)*

Pada akhirnya di dalam masyarakat itu harus ada Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (pattern maintenance). Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial. Sistem yang timpang, sebut saja karena tidak adanya kesadaran bahwa mereka merupakan sebuah kesatuan, menjadikan sistem tersebut tidak teratur. Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga Safety Valve atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL. Di samping itu, Parsons menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada persyaratan:

---

<sup>58</sup> Andina Prasetya, Muhammad Fadhil Nurdin, and Wahyu Gunawan, "Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal," *Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 929–939, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2464426&val=23455&title=Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2464426&val=23455&title=Perubahan%20Sosial%20Masyarakat%20dalam%20Perspektif%20Sosiologi%20Talcott%20Parsons%20di%20Era%20New%20Normal).

- Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain.
- Sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.
- Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional.
- Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya.
- Sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan.
- Sistem harus memiliki bahasa Aktor dan Sistem Sosial.

Menurutnya persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses Sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya. Masyarakat merupakan sebuah sistem. Nilai-nilai dan norma-norma tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Jika suatu masyarakat telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara fungsional masyarakat tersebut telah mampu menjaga nilai dan norma agar kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis. Konflik yang terjadi dalam suatu sistem masyarakat struktur fungsional yang teratur akan mampu teratasi dengan sendirinya, karena sistem selalu akan membawa pada keteraturan. Tetapi pada masyarakat yang secara struktural fungsional tidak mampu menjalankan perannya maka akan terjadi gesekan, konflik yang akan berujung pada krisis karakter dalam masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Anjar Sulistiawati and Khoirudin Nasution, "Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons," *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2022): 24–33.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan., *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Karisma Publishing Group. 2011.
- Alimuddin.,*Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju Bandung. 2014.
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;PKDRT*. Jakarta: Cemerlang, t.th
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta. 2008.
- Kartono ,Kartini ,*Pengantar Metodologi Sosial*., Bandung: Mandar Maju Cet. Ke VI. 1996.
- Moleong ,Lexy J,*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaa Rosda Karya. 2013.
- Prasetya ,Irawan, *Logika dan prosedur Penelitian*. Jakarta, Setiawan Pers. 1999.
- Soekanto ,Soejono,*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2012.
- Ritzer ,George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* .Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 ed.,Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 2020.
- Hadi ,Sutrisno,*Metodologi Reserch*.,Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi. 2014.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta. 2018.
- Bambang, Hariadi. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2005.
- Salusu. *Pengambilan Keputusan Statagik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.

**Sumber Jurnal :**

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. 2019. (<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/992>)
- Suriandi. S., 2018, *Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). (<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1708/1/Skripsi%20Suriandi%20-%201302110416.pdf>)
- Humm, Maggie, *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press. 2013.
- Arivia, *Gadis Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam *Jurnal Perempuan* vol. 26 . 2014.
- Habibullah. *Peran pendamping pada program keluarga harapan kabupaten karawang*. *Jurnal Informasi: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. 2011. (<https://www.google.com/search?q=Habibullah..2011.+Peran+pendamping+pada+program+keluarga+harapan+kabupaten+karawang.+Jurnal+Informasi%3A+Kajian+Permasalahan+Sosial+Dan+Usaha+Kesejahteraan+Sosial>)
- Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (2010).
- Agusta, Ivanovich, "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*." Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian. 2016.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2019): 399–411.
- Christina, Dhea Devi. "IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN

- FUNGSI (Studi Kasus Di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya).” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 05 (2022): 9–25.
- Nebi, Oktir. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Administrasi Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–45.
- Nuradhawati, Rira. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi.” *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 21.
- Rahmatiah, Rahmatiah, Dondick Wicaksono Wirotto, Lisa Alkhatima, Naya Naya, and Ibnu Fajar Prasetyo. “Membangun Self-Awareness Pada Pasangan Nikah Usia Muda Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan KDRT Di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.” *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 154–163.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87.
- Rusydi, M. “Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2022): 276–294.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 74–77.
- Sopacua, Margie Gladies. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–226.
- Sutrisminah, Emi. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (2022): 23–34.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

Yudha, Ahmad Arie, and Ahmad Arie Yudha. “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 747–754.

### **Sumber Skripsi :**

Mayang, Puspita, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang*, (UIN Malang, 2019).

Arum Yuana, *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polresta Yogyakarta) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

### **Sumber Wawancara :**

Fitriana Damhuri , S. STP.,M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Wawancara 4 September 2023.

Dra. Hanita Farihal, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Wawancara 4 September 2023.

Nelda Efrina S.Pd selaku Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak Dinas PPPA provinsi Lampung, Wawancara 4 September 2023.

Renny Maisari, S.E., M.M, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Wawancara 4 September 2023.

Ellya Hartati, S.Sos, Kabid Data Gender dan Anak Partisipasi Masyarakat di Dinas PPPA provinsi Lampung, Wawancara 4 September 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran I : Data Informan

No	Nama	Inisial	Usia	Jabatan
1	Fitriana Damhuri S. STP.,M.Si	F	45	Ketua Dinas PPPA Provinsi Lampung
2	Dra. Hanita Fariat,M.Si	H	47	Sekretaris Dinas PPPA Provinsi Lampung
3	Nelda Efrina S.Pd	N	40	Kepala bidang peremberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak Dinas PPPA provinsi Lampung
4	Renny Maisari,S.E.,M.M,	R	42	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
5	Ellya Hartati, S.Sos	E	48	Kabid Data Gender dan Anak Partisipas Masyarakat di Dinas PPPA provinsi Lampung



## Lampiran II :

### **PEDOMAN WAWANCARA STRATEGI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

No.	Indikator Wawancara	Aspek Yang diamati
1.	<p>Strategi Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan Utama</li><li>• Kebijakan</li><li>• Rangkaian Aksi Program</li></ul>	<p>1. Tujuan Utama Apakah tujuan utama pendampingan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?</p> <p>2. Kebijakan Bagaimana kebijakan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>3. Rangkaian Aksi Program Apa saja program-program yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi KDRT?</p>
2.	<p>Efektifitas Strategi Program Dinas PPPA. Indikator efektivitas yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketepatan Sasaran</li><li>• Sosialisasi Program</li><li>• Tujuan Program</li><li>• Pemantauan Program</li></ul>	<p>1. Ketepatan Sasaran Bagaimana ketepatan sasaran program Dinas PPPA?</p> <p>2. Sosialisasi Program Bagaimana bentuk sosialisasi program Dinas PPPA?</p> <p>3. Tujuan Program Bagaimana tujuan</p>

		<p>program Dinas PPPA?</p> <p>4. Pemantauan Program Bagaimana bentuk pemantauan program pada Dinas PPPA?</p>
--	--	--

**Lampiran III :  
Hasil Narasi Wawancara**

No.	Narasumber	Aspek Yang diamati
1.	<p>Ibu Fitriana Damhuri S. STP.,M.Si selaku ketua Dinas PPPA Provinsi Lampung</p> <p>Strategi Pendampingan Indikator strategi adalah</p> <p>a. Tujuan Program (Pendekatan Holistik)</p> <p>b. Kebijakan (Kolaborasi Instusi)</p> <p>c. Rangkaian Aksi Program (Pendekatan)</p>	<p>Strategi Pendampingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tujuan utama pendampingan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? <i>Tujuan dari program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendorong terciptanya partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan</i></li> <li>• Bagaimana kebijakan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? <i>Dinas PPPA ada gugus-gugus tugas perlindungan perempuan dan anak, jadi gini kerjasamanya itu bukan kerjasama yang seperti apa sesuai dengan tupoksinya. Dinas PPPA juga berkerjasama dengan Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Kesehatan (RSUD Abdoel, Moloek, Puskesmas), Lembaga Swadya Masyarakat DAMAR, UIN Raden Intan Lampung dan mitra lainnya.</i></li> <li>• Apa saja program-program yang</li> </ul>

dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi KDRT?

*Yah tentu saja ada program, kalo dikatakan sosialisasi ada yang namanya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dilakukan oleh bidang, bidang artinya punya program tentang sosialisasi tentang tindak kekerasan yah itu ya kita undang masyarakat umumnya ada, perwakilan dari dinas-dinas lain ada, PATBN-nya ada, kecamatannya juga ada, sehingga dalam sosialisasi-sosialisasi itu kita menjelaskan tentang Undang-Undang yang berlaku bila mana hal itu terjadi seperti apasih langkah-langkahnya kita jelaskan secara detail, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi itu berkelanjutan tidak hanya sekali, kemudian sampai dengan masyarakat khususnya ibu rumah tangga. kita memberikan sosialisasi apa itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik,kekerasan seksual dan sebagainya, sehingga mengantisipasi hal-hal seperti itu, memang sudah berkelanjutan dari Dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi belum lagi kita pasang semacam banner Stop Anti Kekerasan, memberikan bahwasanya kekerasan itu, bagaimana caranya untuk lebih ditekan agar tidak terjadi, adanya nomor call center disitu, kemudian pelayanan kami*

		<p><i>siap 1 x 24 jam untuk apabila mana ada laporan yang masuk dan untuk ditindak lanjuti.</i></p>
	<p>Efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung. Indicator Efektivitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Sasaran</li> <li>Sosialisasi Program</li> <li>Tujuan Program</li> <li>Pemantauan Program</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana ketepatan sasaran program Dinas PPPA? <i>Untuk Sasaran program ya tentu saja perempuan dan anak masyarakat provinsi Lampung yang jadi korban kekerasan. Sesuai dengan nama programnya kan ada embel-embel perempuan dan anak. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan kalo ada korban kekerasan yang laki-laki sih ya tetap kita tangani. Jarang tapi ya. Makanya fokus kita ke perempuan dan anak karena emang banyak kasus kekerasan yang korbannya berasal dari mereka.</i></li> <li>• Bagaimana bentuk sosialisasi program Dinas PPPA? <i>Wah kalau sosialisasi sering mbak. Bentuknya? Ya banyak. Sosialisasi langsung ke kabupaten,kecamatan, kelurahan ya sering terutama untuk mengenalkan Dinas PPPA tingkat Kabupateng,kecamatan kelurahan dan desa. Kalau gak gitu ya masyarakat gak bakal tau kalo ada Dinas PPPA. Ini kita juga bikin pamflet, poster, banner gede yang dipasang di titiktitik strategis di jalan biar orang yang gak ikut sosialisasi langsung juga bisa tau.</i></li> <li>• Bagaimana tujuan program Dinas PPPA? <i>Tujuan nya sesuai dengan peraturan daerah Provinsi</i></li> </ul>

*Lampung mengenai penghapusan KDRT, Hak Asasi Manusia dan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.*

- Bagaimana bentuk pemantauan program pada Dinas PPPA?

*Pemantauan program itu kami lakukan bersama dengan teman-teman di bidang itu dalam bentuk rapat koordinasi biasanya. Rapat koordinasi itu kita jadwalkan satu tahun 4 (empat) kali. Itu yang rutin, maksudnya di forum itu kita bahas segala permasalahan tentang pelayanan ini. Tapi kalo membutuhkan rapat mendadak, rapat yang penting ya kumpul biasanya teman-teman kita bahas kasus penyelesaiannya seperti apa, seperti itu bagian dari monitoring yang kami lakukan. Kemudian untuk monitoring yang lain itu kami lakukan melalui laporan. Ya jadi laporan mengenai perkembangan kasus dan penanganannya itu menjadi alat monitoring Dinas PPPA. Kemudian monev lagi ya pada waktu ketemu dengan kelompok masyarakat, pada waktu kita ke lapangan, mungkin tidak secara khusus ya, bisa sambil ketemu dengan masyarakat atau teman-teman kedinasan gitu saya tanyakan ke mereka bagaimana pendapat mereka tentang pelayanan-pelayanan yang selama ini Dinas PPPA berikan. Sehingga itu menjadi masukan bagi Dinas PPPA khususnya saya, apa sih yang*

		<p><i>kekurangan yang masih dirasakan masyarakat. Apa masalahnya, apa usulannya, atau apa kendalanya. Tiap tahun kita juga bikin laporan yang disampaikan ke Pak Bupati dan itu menjadi indikator kinerja kami.</i></p>
2.	<p>Ibu Dra. Hanita Fariyal, M.Si selaku sekretaris Dinas PPPA Provinsi Lampung</p> <p>Strategi Pendampingan Indikator strategi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Program (Pendekatan Holistik)</li> <li>Kebijakan (Kolaborasi Instusi)</li> <li>Rangkaian Aksi Program (Pendekatan)</li> </ol>	<p>Strategi Pendampingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tujuan utama pendampingan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? <i>Bahwa, perempuan sebagai mayoritas korban tidak sepatasnya diperlakukan semena-mena karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Maka dari itu adanya program pendampingan untuk korban</i></li> <li>Bagaimana kebijakan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? <i>Kita disini bertugas melindungi hak-hak perempuan dan anak, makanya kita bekerjasama dengan pemerintah, dengan pemerintah juga walaupun kami ada kesepakatan MOU gitu tapi kami tetap memberikan masukan kritik, saran yang bersifat membangun gitu membuat pemerintah Provinsi Lampung, ya ga selamanya mitra sih itu juga fungsi mereka dan banyak hak yang kita laksanakan, bekerjasama selama sudah mau lima tahun Yakni upaya-upaya yang kita jalankan sama-sama ya, jadi pemerintah goalnya apa kalo ada</i></li> </ul>

		<p><i>OPD(Organisasi Perangkat Daerah) ini kan gabisa perannya pemerintah saja masih ada dari pihak-pihak masyarakat pihak terkait ada forum perlindungan perempuan dan anak.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja program-program yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi KDRT? <i>Di sini program dalam pencegahannya kita bisa melakukan dengan cara sosialisasi untuk masyarakat khususnya ibu rumah tangga, tujuannya agar mereka berani untuk melapor dan mengetahui peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</i></li> </ul>
	<p>Efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung. Indicator Efektivitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Sasaran</li> <li>Sosialisasi Program</li> <li>Tujuan Program</li> <li>Pemantauan Program</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana ketepatan sasaran program Dinas PPPA? <i>Ya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Di provinsi Lampung tapi bukan seluruh Indonesia karena lingkup kita memang se-kabupaten aja, itu pun sudah sangat luas ya. Sejauh ini sih sudah tepat sasaran juga saya amati</i></li> <li>• Bagaimana bentuk sosialisasi program Dinas PPPA? <i>Ya sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung itu kita turun langsung ke kabupaten mencakup kecamatan, kelurahan, desa di Provinsi Lampung . Alhamdulillah semua Kabupaten sudah, untuk kelurahan dan desa masih berjalan ya, tapi biasanya kami minta bantuan di</i></li> </ul>

kecamatanannya biar lebih memudahkan. Respon masyarakat juga bagus menurut saya, mereka antusias ingin membantu. Mereka jadi lebih berani melapor. Aduan yang masuk juga lebih beragam. Kalau untuk sosialisasi tidak langsung kita ada brosur, banner, poster.

- Bagaimana tujuan program Dinas PPPA?

Tujuan ya memberikan pelayanan. Pelayanan yang berdasarkan aduan. Ada aduan masuk kemudian aduan itu kita cek ke lapangan untuk verifikasi validasi kebenarannya seperti apa. Kemudian setelah dicek korban kemudian ada istilahnya anamese. Siapa korbannya, siapa pelakunya, kejadiannya dimana kayak gitu-gitu. Setelah itu baru kita lakukan pendampingan terutama pada korban. Nah pendampingan itu bisa berupa pendampingan kesehatan maupun bantuan hokum.

- Bagaimana bentuk pemantauan program pada Dinas PPPA?

Pas rapat mbak, rapat koordinasi. Itu kadang biasanya kita ngundang lembaga jejaring juga dengan tujuan biar ada dari pihak luar yang mengevaluasi bagaimana sih selama ini pelaksanaan Dinas PPPA. Saran dari mereka pasti kita dengarkan demi kebaikan Dinas PPPA kedepan kan. Justru kita berterimakasih sekali kalau ada kritik saran. Berarti kan program kita diperhatikan dengan baik oleh



		<i>mereka.</i>
3.	<p>Ibu Nelda Efrina S.Pd selaku Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak Dinas PPPA Provinsi Lampung Strategi Pendampingan Indikator strategi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Program (Pendekatan Holistik)</li> <li>Kebijakan (Kolaborasi Instusi)</li> <li>Rangkaian Aksi Program (Pendekatan)</li> </ol>	<p>Strategi Pendampingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tujuan utama pendampingan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? <i>Menurut saya,tujuan dari adanya program pendampingan ini supaya korban KDRT mudah untuk mengatasi masalahnya dan baik dalam mengambil keputusan</i></li> <li>Bagaimana kebijakan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? <i>Dinas melakukan pendampingan terhadap korban, tentu ya kami banyak kawan-kawan dari advokat yang bekerjasama ya resmi untuk pendalaman kasus, kami kawal terus pendampingan ke pihak kepolisian, ya panjang sampai ke pengadilan sampai pusat, kebetulan kami memang ya sudah mendaftarkan beberapa advokatt di dinas pppa untuk menangani</i></li> <li>Apa saja program-program yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menannggulangi KDRT? <i>Pelaksanaanya itu setiap tahun ada terus, setiap tahun kita anggarkan untuk pencegahan dan pelayanan serta penguatan. Tetapi untuk berapa kali pelaksanaannya tergantung dengan kemampuan anggaran, biasanya sosialisasi rata-rata terlaksananya tiga kali tatap muka.</i></li> </ul>

<p>Efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung. Indikator Efektivitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Sasaran</li> <li>Sosialisasi Program</li> <li>Tujuan Program</li> <li>Pemantauan Program</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana ketepatan sasaran program Dinas PPPA? <i>Pastinya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, mbak. Sasarannya sudah sangat tepat dari yang sudah kita tetapkan. Berdasarkan laporan-laporan yang masuk memang korban kekerasan banyak dari perempuan dan anak. Perempuan dan anak memang lebih membutuhkan bantuan dan perlindungan.</i></li> <li>• Bagaimana bentuk sosialisasi program Dinas PPPA? <i>Oh banyak dong mbak. Sosialisasi langsung ke kecamatan, kelurahan sekalian untuk mengenalkan PPT. Sistemnya ya hampir kayak seminar gitu mbak, kita ngumpulin warga di balai. Melalui rapat dengan perangkat-perangkat desa juga. Untuk sosialisasi tidak langsung, kita sudah nyebar brosur, menempel poster, pasang banner besar di pinggir jalan.</i></li> <li>• Bagaimana tujuan program Dinas PPPA? <i>Ya menangani korban kekerasan, ya melindungi korban, ya mencari solusi, ya memberikan pelayanan lah intinya kepada sasaran Dinas PPPA.</i></li> <li>• Bagaimana bentuk pemantauan program pada Dinas PPPA? <i>Dari lembaga luar yang mengevaluasi itu dari pusat. Jadi ya pemerintah provinsi dan kementerian itu pasti menilai kita. Pernah kemarin itu kementerian melakukan sidak ke sini. Sebagai</i></li> </ul>
---	---

		<p><i>monitoring dan evaluasi ya, apakah daerah berhasil mengimplementasikan atau tidak. Bagaimana perkembangan program selama ini ada progress atau tidak. Tapi seringnya sih kita dikasih kuesioner gitu disuruh ngisi terkait monev Dinas PPPA. Rapat koordinasi trus bikin laporan ke gubernur secara berkala itu juga bagian dari monev yang kita upayakan agar Dinas PPPA Provinsi Lampung lebih oke. Kemudian dari mitra kerja kita, Sahabat Perempuan gitu kan mungkin bikin laporan pemantauan. Ya monggo aja, kami terbuka apabila ada lembaga yang mau mengevaluasi. Kan ini pelayanan untuk masyarakat.</i></p>
4.	<p>Ibu Renny Maisari,S.E.,M.M, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas PPPA Provinsi Lampung Strategi Pendampingan Indikator strategi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan Program (Pendekatan Holistik)</li> <li>b. Kebijakan (Kolaborasi Instusi)</li> <li>c. Rangkaian Aksi Program (Pendekatan)</li> </ol>	<p>Strategi Pendampingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tujuan utama pendampingan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? <i>Tujuan pendamping dalam membantu perempuan korban KDRT adalah memberdayakan mereka untuk korban bisa sadar atas apa yang telah dialami dan menyimpannya bahwa itu tidak dibenarkan, pemberian informasi dan hak-hak korban yang bisa didapatnya, hingga korban dapat menentukan langkah yang tepat dengan paham segala resikonya.</i></li> <li>• Bagaimana kebijakan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban</li> </ul>

kekerasan dalam rumah tangga?  
*Untuk pemerataan baik sekolah maupun perguruan tinggi, artinya bukan hanya, ya jangan sampai hanya pasang plangnya saja gitu, jadi ya mereka merangsang pihak dinas terkait untuk turun juga, ya kita bekerjasama, karena sekolah maupun perguruan tinggi itu banyak dan luas di Provinsi Lampung, dikabupaten bahkan dikelurahan-kelurahan begitu juga masyarakat pun ikut serta, jadi ya perlindungan perempuan dan anak tidak hanya tipoksi Dinas PPPA saja tapi emang ada dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain sebagainya.*


- Apa saja program-program yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi KDRT?

*Kalau tujuan dari sosialisasi sendiri, itu untuk memberikan penyadaran kolektif kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk aparatur tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada disuatu komunitas untuk memahami tentang peraturan-peraturan untuk perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).*

	<p>Efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung. Indikator Efektivitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Sasaran</li> <li>Sosialisasi Program</li> <li>Tujuan Program Pemantauan Program</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana ketepatan sasaran program Dinas PPPA? <i>Ya sudah tepat sasaran. Selama ini banyak kasus kekerasan di Provinsi Lampung yang mana yang jadi korban pasti perempuan dan anak. Laki-laki jarang sekali, justru banyak jadi pelaku. Saya ga bermaksud membedakan, kondisi psikis perempuan dan anak itu kan rentan ya, mereka sering menjadi objek, jadi memang merekalah yang perlu dilindungi.</i></li> <li>• Bagaimana bentuk sosialisasi program Dinas PPPA? <i>Kita biasanya mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat. Jadi ngumpulin warga dibantu kecamatan gitu di balai. Pamflet, poster dan baliho juga kita sebar.</i></li> <li>• Bagaimana tujuan program Dinas PPPA? <i>Tujuan dilaksanakan Dinas PPPA ya melindungi anak dan perempuan dari tindak kekerasan.</i></li> <li>• Bagaimana bentuk pemantauan program pada Dinas PPPA? <i>Pemantauan itu monitoring evaluasi ya. Setiap tahun itu ada pasti ya.</i></li> </ul>
5.	<p>Ibu Ellya Hartati, S.Sos, Kabid Data Gender dan Anak Partisipas Masyarakat Dinas PPPA Provinsi Lampung Strategi Pendampingan Indikator strategi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Program</li> </ol>	<p>Strategi Pendampingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tujuan utama pendampingan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? <i>Tujuan program pendampingan untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, Meningkatkan kualitas perlindungan</i></li> </ul>

<p>(Pendekatan Holistik)</p> <p>b. Kebijakan (Kolaborasi Instusi)</p> <p>c. Rangkaian Aksi Program (Pendekatan)</p>	<p><i>hak perempuan, Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak dan Meningkatkan kualitas data gender dan anak.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana kebijakan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan mitra yang terkait dan bekerja sama dengan Dinas PPPA seperti KOMNAS PA Provinsi Lampung, sekolah-sekolah yang berada di Provinsi Lampung, hingga Ibu PKK.</i></li> <li>• Apa saja program-program yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi KDRT? <i>Programnya pencegahan dan penanganan, kalo dari segi pencegahan disini kita mengadakan sosialisasi dan pelatihan tenaga pendamping sedangkan segi penanganan kita melakukan pendampingan baik pendampingan hukum, psikologi dan medis.</i></li> </ul>
<p>Efektivitas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung. Indikator Efektivitas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan Sasaran</li> <li>Sosialisasi Program</li> <li>Tujuan Program</li> <li>Pemantauan Program</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana ketepatan sasaran program Dinas PPPA? <i>sasarannya sudah tepat, yaitu perempuan dan anak untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.</i></li> <li>• Bagaimana bentuk sosialisasi program Dinas PPPA? <i>tau-tau aja kalo emang ngadain sosialisasi ke kecamatan kelurahan gitu-gitu. Oh, ada juga baliho di pinggir jalan gitu tentang stop</i></li> </ul>

		<p><i>kekerasan sama brosur-brosur gitu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana tujuan program Dinas PPPA? <i>Membantu menyelesaikan masalah kekerasan perempuan dan anak yang muncul. Banyak lho mbak korban yang gak berani ngomong, gak berani lapor atau bahkan mau lapor bingung kemana. Untung masyarakat sudah mulai sadar ya, mau melapor kalau ada kekerasan di sekitarnya.</i></li><li>• Bagaimana bentuk pemantauan program pada Dinas PPPA? <i>Tapi ya namanya Dinas pasti diawasi kan mbak kerjanya sama pusat. Pasti ada lah pemantauan.</i></li></ul>
--	--	---



## Lampiran IV

### Uraian Agenda Observasi Dan Wawancara Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas PPPA Provinsi Lampung)

No	Tanggal Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	9 Januari 2023	<p>Observasi awal (<i>Pra-Survei</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peneliti meninjau dan mengamati kondisi Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)</li><li>• Peneliti melakukan pra-wawancara dengan Pegawai Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)</li><li>• Dalam sesi pra-wawancara peneliti mulai mencapatakan ide dan akses untuk melanjutkan langkah selanjutnya mengenai judul yang akan diteliti, kemudian pengurus UPTD PPA merekomendasikan peneliti untuk meneliti ke Dinas PPPA Provinsi Lampung karena</li></ul>	<p>Awal dari terbentuknya judul dan diajukan untuk menjadi proposal penelitian kepada dosen Pembimbing Akademik yang bertempat di UPTD PPA Provinsi Lampung.</p>
2.	20 Januari 2023	<p>Observasi Lanjutan (<i>Pra-Survei</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peneliti melakukan observasi lanjutan dengan mengunjungi langsung pihak dari kepengurusan Unit</li></ul>	<p>Awal terbentuknya judul penelitian yang telah disetujui dosen pembimbing akademik dengan judul Strategi Pendampingan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan</p>



		<p>Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti melakukan wawancara kepada ibu...</li> <li>• Ibu Ratna selaku tim pendamping menjelaskan kepada peneliti, terkait program Pelayanan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.</li> </ul>	<p>Anak (UPTD PPA) Dalam Meminimalisir Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi UPTD PPA Provinsi Lampung Pada Korban KDRT)</p>
3.	24 Januari 2023	<p>Observasi Lanjutan (<i>Pra-Survei</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti menemui lagi dewan penasehat untuk meminta izin dan mengkonfirmasi terkait wawancara sebelumnya bahwa peneliti akan melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).</li> <li>• Peneliti melakukan wawancara dengan dewan penasehat mengenai Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).</li> <li>• Kasi tindak lanjut ibu Julia menjelaskan kepada peneliti dimulai dari Program Pelayanan yang terdapat di Unit</li> </ul>	<p>Ibu Julia Siti Aisyah, S.Psi. memberi izin kepada peneliti untuk melanjutkan penelitian ke UPTD PPPA dan Merekomendasikan ke Dinas PPPA Provinsi Lampung.</p>

		<p>Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah menjelaskan program pelayanan yang terdapat di Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ibu Julia, membaca judul peneliti dan beliau merekomendasikan peneliti untuk meneliti ke Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> </ul>	
4.	21 Agustus 2023	<p><b>Observasi Fase 1</b></p> <p>Peneliti menemui Bapak Nyoman selaku petugas administrasi Dinas PPPA Provinsi Lampung untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta izin dari pihak Dinas PPPA Provinsi Lampung untuk melakukan penelitian.</li> <li>• Memberikan surat riset penelitian yang ditujukan untuk pihak Dinas PPPA Provinsi Lampung kepada Ibu Fitrianita Damhuri, S. STP.,M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.</li> <li>• Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian</li> </ul>	

		kepada pihak Dinas PPPA Provinsi Lampung	
5.	24 Agustus 2023	<p><b>Observasi Fase 2</b></p> <p>Melakukan wawancara dengan Ibu Fitrianita Damhuri, S. STP.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan mengenai Sejarah Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> <li>• Penjelasan mengenai visi dan misi Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> <li>• Penjelasan terkait program-program kegiatan Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> <li>• Penjelasan mengenai strategi pendampingan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>• Penjelasan mengenai efektivitas setelah adanya strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.</li> </ul>	Peneliti bertemu dengan ibu Fitrianita Damhuri, S. STP.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung sebagai Informan kunci sekaligus yang mengetahui Dinas PPPA Provinsi Lampung.

6.	28 Agustus 2023	<p>Melakukan wawancara dengan ibu Fitrianita Damhuri, S. STP.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapat mengenai Strategi Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.</li> <li>• Pendapat mengenai program kegiatan dalam menanggulangi kasus kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.</li> </ul>	<p>Untuk mendapatkan data dari wawancara mengenai upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.</p>
7.	4 September 2023	<p>Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitrianita Damhuri, S. STP.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapat mengenai kekerasan.</li> <li>• Pendapat mengenai kekerasan yang dapat dikategorikan dalam kekerasan dalam rumah</li> </ul>	<p>Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.</p>

		<p>tangga (KDRT).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang berada di Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> <li>• Strategi pendampingan yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> <li>• Program kegiatan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi kasus kekerasan.</li> </ul>	
8.	13 September 2023	<p>Melakukan wawancara dengan Ibu Julia selaku kasi tindak lanjut, tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pendapat mengenai kasus yang ditangani Dinas PPPA Provinsi Lampung.</li> <li>• Pendapat Efektivitas Strategi yang dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga.</li> </ul>	Peneliti mengambil data dari Dinas PPPA Provinsi Lampung.
9.	21 September 2023	<p><b>Observasi Fase Ke 3</b></p> <p>Melakukan wawancara dengan korban didampingi oleh ibu Ratna selaku tim pendamping tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapat bagaimana bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam pekerjaan.</li> <li>• Pendapat bagaimana bentuk kekerasan yang</li> </ul>	Peneliti mengambil data lapangan berupa wawancara dengan informan tambahan yaitu korban.

		dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.	
10.	25 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati kegiatan program dan strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.</li> </ul>	
17.	27 September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai penyusunan laporan hasil dari penelitian.</li> </ul>	

#### Keterangan

Setelah setiap melakukan kegiatan penulis melakukan:

1. Pencacatan hasil wawancara, pengamatan (observasi), hasil diskusi dan hasil dokumentasi yang diperoleh.
2. Mencatat kembali atau merangkum (mereduksi data).
3. Mentranskripsikan hasil yang diperoleh dari berbagai kegiatan yang dilakukan.
4. Transkripsi tersebut, peneliti bacakan atau perlihatkan kembali kepada sumber data sehingga sumber data dapat melakukan koreksi, merubah atau bahkan menambahkan informasi.

Selanjutnya penulis melakukan

5. Mengorganisasikan data atau informasi mana yang penting atau akan di pelajari.
6. Menganalisis, menginterpretasikan dan mendeskripsikan data atau informasi yang telah ada.
7. Menyusun laporan hasil penelitian dan menyusun kesimpulan yang mudah dipahami.

## Lampiran V : Surat Keputusan Pembimbing



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 502 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI SOSIOLOGI  
AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran kegiatan Akademik dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Dosen Pembimbing skripsi.  
2. mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1(satu) diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 22 Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Raden Intan Lampung  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;  
5. Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2021, tentang Standar Biaya Masuk;  
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 025.04.2.424260/2022, tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku Satu Tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 28 Agustus 2023  
Dekan,



- Tembusan** :
1. Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung;
  2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Intan Lampung;
  3. Kabag Keuangan UIN Raden Intan Lampung;

LAMPIRAN I : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 302 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023  
: PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI  
SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI  
AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


NO	NAMA/NPM	JUDUL	PEMBIMBING
1	Eis Cahyanti /1931090367	Strategi Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas PPPA Provinsi Lampung)	1. Dr. Siti Badiyah, M.Ag 2. Erine Nur Maulidya, S.Sos.,M.Pd

DEKAN,





## Lampiran VI :Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukrame 1 Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131*

Nomor : B.1503/ UN.16 /DU.1/PP.009.7/09/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan  
Research / Penelitian** 06 September 2023

Kepada Yth  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Dan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin  
dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Eis Cahyanti/ 1931090367  
Jurusan : Sosiologi Agama  
Judul Skripsi : Strategi Pendampingan Terhadap Korban KDRT (Studi Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat  
memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research /  
Penelitian Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar  
Lampung Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata  
dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi  
yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Tembusan :  
Ketua Prodi Sosiologi Agama

# Lampiran VII : Surat Izin Riset Pemerintah Kota Bandar Lampung



## PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor :1871/070/04293/SKP/III.16/1X/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00805/IV.05/2023 Tanggal 2023-09-19 13:08:16, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : EIS CAHYANTI
  2. Alamat : MERABUNG III KEL./DESA BANJAR AGUNG ILIR KEC. PUGUNG KAB/KOTA TANGGAMUS PROV. LAMPUNG
  3. Judul Penelitian : STRATEGI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN KDRT (STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)
  4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI STRATEGI PENDAMPINGAN DAN PROGRAM-PROGRAM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
  5. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) PROVINSI LAMPUNG
  6. Tanggal dan/atau lamanya : 1 (satu) BUIAN penelitian
  7. Bidang Penelitian : SOSIOLOGI AGAMA
  8. Status Penelitian : -
  9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : SUHANDI
  10. Anggota Penelitian : EIS CAHYANTI
  11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
  2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
  3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 21 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas



**MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.**  
NIP 19710810 199502 1 001

#### Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bapolda Kota Bandar Lampung
3. Penitipg

## Lampiran VIII : Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229  
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : [dinaspppa@lampungprov.go.id](mailto:dinaspppa@lampungprov.go.id)

Bandar Lampung, 27-September 2023

Nomor : 800/ 770/V.09/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Peretujuan Izin Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung Nomor B.1503/UN.16/DU.1/PP.009.7/09/2023 tanggal 06 September 2023 Hal Mohon Izin Mengadakan Research/Penelitian dengan data Mahasiswi sebagai berikut :

Nama : EIS CAHYANTI  
NPM : 1931090367  
Jurusan : Sosiologi Agama  
Judul Skripsi : Strategi Pedampingan Terhadap Korban KDR (studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung.


Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memberikan izin Riset kepada mahasiswi diatas guna penyelesaian skripsi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**Dr. FITRIANTA DAMHURI, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19780419 199612 2 001

## Lampiran IX : Hasil Dokumentasi (Foto)







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 3430 / Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**STRATEGI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(Studi Dinas Pppa Provinsi Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
EIS CAHYANTI	1931090367	FUSA/ SA

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 11 % dan dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 18 Desember 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

STRATEGI PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) (STUDI DINAS  
PPPA PROVINSI LAMPUNG)

*by* Perpustakaan Pusat

---

**Submission date:** 19-Dec-2023 01:50PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2262353099  
**File name:** Turnitin\_Eis\_Cahyanti.docx (635.87K)  
**Word count:** 11841  
**Character count:** 79520

9	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
10	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%
11	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
13	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
14	Edduar Hendri, Oktariansyah Oktariansyah, Keren Hapukh Hutagaol Keren. "Analisis perhitungan harga pokok produksi air sebagai dasar penetapan harga jual air pada PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin", JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2023 Publication	<1%
15	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%
16	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1%
17	<a href="https://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="https://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a>	



Internet Source

<1 %

---

19 Syaiful Bahri, Agus Wahdian. "Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Melalui Game Edukasi Icando di Sekolah Dasar", JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA, 2021  
Publication

<1 %

---

20 eprints.uny.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

21 repository.ptiq.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

22 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur  
Student Paper

<1 %

---

23 www.kompasiana.com  
Internet Source

<1 %

---

24 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Student Paper

<1 %

---

25 lampung.tribunnews.com  
Internet Source

<1 %

---

26 theindonesianinstitute.com  
Internet Source

<1 %

---

27 bustami-ibrahim.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

tribratanews.polri.go.id

28	Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
30	m.lampost.co Internet Source	<1 %
31	pta.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
32	unanda.ac.id Internet Source	<1 %
33	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
34	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
35	id.123dok.com Internet Source	<1 %
36	perpus.usn.ac.id Internet Source	<1 %
37	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
38	sumut.antaranews.com Internet Source	<1 %
39	123dok.com Internet Source	<1 %

40	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://firdausimaduddin.com">firdausimaduddin.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://fristianhumalanggionline.wordpress.com">fristianhumalanggionline.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://ilmuterbang.com">ilmuterbang.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://mgmppaismpkotamalang.wordpress.com">mgmppaismpkotamalang.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://naluriedukasi.com">naluriedukasi.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://notariatwatch.blogspot.com">notariatwatch.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	<1 %

52	<a href="http://talenta.usu.ac.id">talenta.usu.ac.id</a> Internet Source	<1%
53	<a href="http://www.goodreads.com">www.goodreads.com</a> Internet Source	<1%
54	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%
55	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1%
56	<a href="http://lindaramadhanti.wordpress.com">lindaramadhanti.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
57	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	<1%
58	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
59	Restu Rahmawati, Firman Firman. "Politik Air Bersih di Desa Sukaringin", Journal of Political Issues, 2022 Publication	<1%
60	<a href="http://www.batamnews.co.id">www.batamnews.co.id</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On